



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Mal Pelayanan Publik Komplek Pendopo Pringsewu Selatan
WA 082177670737, email : pringsewukab.dpmptsp@gmail.com
PRINGSEWU – LAMPUNG 35373

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 500.16.7.2/00336/PAUD/D.14/2026

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 400.3.2/1115/D.01/I/2026 tanggal 19 Mei 2026, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK CITRA INSAN MANDIRI, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK CITRA INSAN MANDIRI |
| b. | Alamat Lembaga | : | Jl. Dusun Gunung Batin RT/RW. 001/006 Pekon Tanjung
Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu |
| c. | Pimpinan Lembaga | : | WIWIK SUMYATI, S.Pd |
| d. | Bentuk Satuan PAUD | : | Taman Kanak-Kanak |
| e. | Pimpinan Pengelola | : | WIWIK SUMYATI, S.Pd |
| f. | Status Tanah | : | Milik lembaga |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



Ir. A. HANDRI YUSUE, ST, MT,
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19740816 201001 1 004

Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)